

ABSTRAK

ANALISIS PENYELESAIAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF MELALUI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG PEPADUN

Oleh

ZENNY NURMAYANTI

Saat ini penyelesaian perkara kejahatan terhadap perempuan di dalam hukum adat Lampung, masih banyak menggunakan lembaga-lembaga kearifan lokal dalam masyarakat adat Lampung. Kemudian, hukum pidana memandang bahwa setiap penyelesaian perkara pidana itu, harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perspektif hukum pidana dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap perempuan yang diselesaikan melalui hukum adat Lampung Pepadun dan Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui hukum pidana adat Lampung Pepadun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang memperhatikan perundang-undangan, teori dan konsep hukum dengan melihat fakta di lapangan yang berhubungan dengan penulisan melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kemudian responden dalam penelitian ini adalah Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit PPA Kepolisian Resor Lampung Timur, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur, Tokoh Masyarakat/Adat Lampung Pepadun, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa penyelesaian kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum pidana adat Lampung, merupakan mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran norma-norma atau tindak pidana, yang pada beberapa kasus terutama kasus kekerasan seksual diselesaikan melalui mediasi pidana oleh lembaga adat yang melibatkan tokoh adat Lampung sebagai mediator atau penengah. Pemberian sanksi atau hukuman didasarkan pada tingkat

kejahatan dan kerugian yang dialami korban, yang dilakukan melalui mekanisme adat yang disebut “Cepalo.” Dimana saat ini penyelesaian yang ada tidaklah berjalan seperti dahulu terutama terkait kelembagaan adat, melalui terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional, dimana penyelesaian tetap dilakukan melalui hukum positif (KUHP), tetapi hukum adat dijadikan sebagai dasar pertimbangan atau sumber hukum material, artinya hukum adat tidak berlaku sendiri diluar sistem hukum nasional, tetapi diakui dan digunakan dalam kerangka hukum positif. Adapun penghambat dalam penyelesaian kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana adat Lampung adalah faktor substansi hukum yang kurang berpihak terhadap hak-hak korban, faktor penegak hukum yang kurang memahami norma-norma adat hingga kurangnya sinergitas, faktor masyarakat yang minim literasi dalam memahami isu kekerasan seksual, sarana dan fasilitas yang kurang memadai dalam menunjang penyelesaian adat, serta faktor budaya yaitu budaya tabu dan pewajaran ditengah masyarakat adat Lampung Pepadun.

Saran dalam penelitian ini adalah tokoh adat Lampung Pepadun hendaknya membentuk regulasi penyelesaian hukuman bagi pelaku tindak kejahatan terhadap perempuan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban dan perlindungan hak-hak perempuan, dilakukannya penyelenggaraan peradilan pidana adat yang profesional dan mandiri dengan pembentukan peraturan pemerintah, melalui penguatan sinergitas antara aparat penegak hukum yaitu dinas perlindungan dan pihak kepolisian wilayah Lampung Timur serta tokoh adat Lampung Pepadun guna mamastikan bahwa perempuan mendapat perlindungan, serta keadilan bagi pihak korban.

Kata Kunci: Penyelesaian, Kekerasan Seksual, Pidana Adat Lampung

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE RESOLUTION OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES AGAINST WOMEN BASED ON POSITIVE LAW THROUGH THE CUSTOMARY CRIMINAL LAW OF LAMPUNG PEPADUN

By:

ZENNY NURMAYANTI

Currently, the resolution of crimes against women within the customary law of Lampung still relies heavily on local wisdom institutions within the Lampung customary community. Meanwhile, criminal law views that every criminal case must be resolved through the formal criminal justice system. This study examines the perspective of criminal law in resolving cases of sexual violence against women through the customary law of Lampung Pepadun, as well as the inhibiting factors in resolving such crimes through Lampung Pepadun customary criminal law.

This research employs a normative and empirical juridical approach, which considers legislation, legal theories, and concepts while also examining field data through in-depth interviews with key informants. The data sources consist of field data and library research, including primary and secondary data, analyzed qualitatively. The respondents of this study include investigators of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the East Lampung Police, the Head of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of East Lampung Regency, Lampung Pepadun traditional leaders, and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of this study indicate that the resolution of crimes of violence against women from the perspective of Lampung customary criminal law is a mechanism for settling violations of norms or criminal acts. In several cases, particularly cases of sexual violence, resolutions are carried out through criminal mediation by customary institutions involving Lampung traditional leaders as mediators. Sanctions or punishments are determined based on the severity of the crime and the harm suffered by the victim, following a customary mechanism known as “Cepalo.” However, current practices differ from the past, especially regarding the role of customary institutions. Following the enactment of Law No. 1 of 2023, which recognizes the existence of customary law within the national legal system, case resolutions must still go through positive law (the Criminal Code), with customary law serving as a material legal source or consideration. This means customary law

does not stand alone outside the national legal system but is recognized and applied within the framework of positive law.

The inhibiting factors in resolving cases of sexual violence through Lampung customary criminal law include: the substance of the law that is less supportive of victims' rights, limited understanding of customary norms among law enforcement officials, lack of synergy between institutions, low public literacy regarding sexual violence issues, inadequate facilities and infrastructure to support customary resolutions, and cultural factors such as taboos and normalization of violence within the Lampung Pepadun community.

This study suggests that Lampung Pepadun traditional leaders should formulate clear regulations for resolving crimes against women, emphasizing the best interests of victims and the protection of women's rights. It is also recommended to establish a professional and independent customary criminal justice system through government regulations, and to strengthen synergy among law enforcement agencies, women's protection services, the East Lampung Police, and Lampung Pepadun traditional leaders to ensure the protection and justice for women victims.

Keywords: Resolution, Sexual Violence, Lampung Customary Criminal Law